

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Data

1. Gambaran Lokasi Penelitian

Wawai merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Desa Wawai berpenduduk sebanyak 1.353 jiwa dengan 461 Kepala Keluarga yang terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT) dengan luasan wilayah kurang lebih 156,97 ha². Desa Wawai dipimpin oleh kepala desa bernama Muhammad Yani dibantu 7 orang perangkat desa, ditambah dengan 5 orang sebagai Badan Pemusyawaratan Desa dan 3 orang sebagai Lembaga Pemberdayaan masyarakat.

2. Deskripsi Data

a. Informan Pertama

Nama : Abdul Hafiz

Umur : 43 Tahun

Jabatan : Sekretaris Desa Wawai Hulu Sungai Tengah

Lama Bekerja : 5 Tahun

Proses awal dan mekanisme dari tahapan Perencanaan penggunaan dana Wawai Hulu Sungai Tengah dimulai dengan diadakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), setelah itu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Wawai Hulu Sungai Tengah. Setelah itu, tim

melaporkan hasil Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) kepada kepala desa Wawai Hulu Sungai Tengah yang kemudian akan ditetapkan dalam Musyarawah Desa (Musdes).

Setelah Musyarawah Desa (Musdes) hasil dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dijadikan acuan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh perwakilan kecamatan bersama sekretaris desa dan perangkatnya. Pada Musdes tersebut, disampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) oleh kepala desa dan aspirasi dari masyarakat Desa Wawai Hulu Sungai Tengah ditampung.

Kami tidak akan berani menggunakan dana Anggaran Dana Desa Wawai Hulu Sungai Tengah untuk program kegiatan yang tidak kami rencanakan dan tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) karena itu akan menyalahi aturan.

Secara umum partisipasi masyarakat dalam musdes dapat dikatakan baik. Sebagai gambaran dari undangan 30 (tiga puluh) orang, yang hadir mencapai 25 (dua puluh) orang. Artinya bisa dikatakan mencapai 80% (delapan puluh persen) kehadiran.

Menurut responden setelah surat perintah pelaksanaan (SPP) yang diajukan oleh pelaksana kegiatan, diverifikasi oleh sekretaris desa dan berkas dinyatakan lengkap, maka kepala desa menyetujui dan setelah itu bendahara desa melakukan pembayaran.

Menurut responden sebagai aparat pemerintah desa sudah transparan, hal itu kami buktikan dengan menginformasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, khususnya Anggaran Dana Desa (ADD) dimana Anggaran Dana Desa (ADD) ini tidak terpisahkan dengan pengelolaan keuangan desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya transparansi desa terhadap masyarakat. Kami juga memajang banner APBDes supaya masyarakat dapat melihat secara langsung.

Menurut responden membuka diri untuk masyarakat apabila ingin mengetahui secara detail informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa silahkan datang ke kantor Desa Wawai Hulu Sungai Tengah ditampung.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, menurut responden melaksanakan program yang telah direncanakan dan sesuai prosedur kami telah melaporkan segala bentuk kegiatan dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari pemerintah desa.

Menurut responden, sejak tahun 2015 mulai menerapkan aplikasi siskeudes secara untuk membantu pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentunya mempermudah tugas bendahara karena sudah menggunakan dukungan teknologi.

b. Informan Kedua

Nama : Sirajuddin

Umur : 31 Tahun

Jabatan : Kepala Urusan (kaur) Keuangan

Desa Wawai Hulu Sungai Tengah

Lama Bekerja : 5 Tahun

Menurut responden telah berupaya semaksimal mungkin transparan dalam mengelolakeuangan desa, hal itu kami lakukan dengan memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mengetahui.

Laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) kami pastikan sudah sesuai dengan prosedur, karena jika tidak sesuai prosedur maka dana tidak dapat dicairkan. Laporan pertanggungjawaban ini sendiri harus disampaikan melalui camat. Setelah berkas dikatan lengkap, oleh camat dibuatkan surat pengantar untuk mencairkan dana.

Semua pemasukan dan pengeluaran harus melalui rekening desa. Seperti Anggaran Dana Desa (ADD) yang merupakan pendapatan transfer masuk melalui rekening desa. Desa memiliki satu rekening sebagai penyimpan dana tunggal yang dimiliki Desa.

Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran tercatat dan harus melalui rekening desa meskipun nanti dana tersebut dipakai lagi, contohnya ada saat pemasukan hasil dari sewa tanah kas desa, desa mendapatkan pemasukan dan dana tersebut harus masuk dalam rekening desa, meskipun nantinya dana itu dipakai lagi. Setiap satu bulan sekali saya melaporkan keuangan kepada kepala desa.

semua kegiatan yang menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) harus disertai dengan bukti-bukti penunjang seperti nota, kwitansi, daftar hadir dan foto-foto kegiatan untuk dijadikan bukti dan pembuatan Surat Perintah Jalan (SPJ) kegiatan. Hal tersebut dilakukan supaya tertib administrasi. Dalam penatausahaan

kami sangat terbantu dengan adanya sistem keuangan desa (siskeudes). Dengan sistem tersebut penatusahaan lebih praktis dengan sangat mudah.

Jika terjadi keterlambatan dalam laporan keuangan, tidak ada sanksi dari pemda, hanya saja jika laporan belum lengkap ya dana tidak bisa dicairkan. Dalam teknisnya biasanya kecamatan mengumpulkan secara kolektif laporan-laporan dari desa-desa, biasanya kita juga menyerahkan laporan sendiri langsung ke kabupaten.

Dalam pembuatan laporan kami kerjakan sendiri, ada desa yang menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat laporan. Tetapi kami berusaha untuk mengerjakan sendiri.

c. Informan Ketiga

Nama : H. Rusdiansyah

Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Wawai Hulu Sungai Tengah

Menurut responden Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal ini ikut menentukan prioritas program dan sebagai pengawas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Menurut responden pemerintah desa sudah bagus dalam hal transparansinya, pemerintah desa terbuka kepada semua pihak yang ingin mengetahui penggunaan dana Anggaran Dana Desa (ADD). Dengan segala sesuatunya dimusyawarahkan menunjukkan bahwa pemerintah desa bersikap transparan.

Pemerintah desa sudah bertanggungjawab dengan baik. Secara administratif pemerintah desa telah melaporkan kepada pemerintah kabupaten, kepada

masyarakat pemerintah telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada saat Musdes.

Menurut responden partisipasi masyarakat desa biasa saja, standar lah. Dapat dikatakan baik juga. Kebanyakan masyarakat kurang paham mengenai aturan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) ini.

d. Informan Keempat

Nama : Marhalan

Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Wawai Hulu Sungai Tengah

Pemerintah desa sekarang lebih terbuka kepada masyarakat dan bisa dikatakan transparan, saya menilai pemerintah desa sekarang sudah bagus dalam hal transparansinya, meskipun ada beberapa kekurangan. Wajar karena sebagian perangkatnya mungkin baru.

saya sebagai masyarakat mengetahui desa mempunyai sumber pendapatan yang namanya ADD, dalam perencanaannya biasanya kami diundang untuk mengikuti musrenbangdes. Pemerintah desa selalu memberikan undangan jika ada kegiatan

Menurut saya pertanggungjawaban pemerintah desa sudah baik, desa berani menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada saat musrenbangdes kemarin.

Sudah baguslah, karena sudah sesuai dengan program-program yang telah direncanakan.

e. Informan Kelima

Nama : Muslini

Jabatan : Ketua RT.01 Desa Wawai Hulu Sungai Tengah

Menurut responden desa sudah transparan dalam mengelola ADD, tetapi ada beberapa hal yang masih kurang, seperti desa tidak menyampaikan realisasi penggunaannya, hanya disampaikan yang global saja.

Menurut saya secara umum sudah baik, sudah sesuai aturan, dalam perencanaan sebelum mengikuti musrenbangdes, saya berkoordinasi dengan ketua RT yang masuk dalam RW saya untuk mendata dan membawa usulan dari masyarakat, tentunya usulan tersebut kami dapatkan dengan turun secara langsung. Dari usulan tersebut kami sampaikan kepada forum untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa untuk menentukan kebijakan. Dalam hal ini pemerintah desa sangat mengakomodir kepentingan masyarakat desa.

B. Analisis Data

Berkenaan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti mengenai pengelolaan dana Desa Wawai Hulu Sungai Tengah menurut tinjauan perseptik Ekonomi Syariah, penulis menemukan hasil riset lapangan yang rata-rata hampir sama antara satu informan dengan informan lainnya, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan para informan dan pembagian rumusan masalah pada bab I, maka analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Desa Wawai Hulu Sungai Tengah

Perencanaan merupakan suatu proses penentuan sesuatu yang menjadi tujuan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang serta menentukan tujuan dan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Secara dokumentatif perencanaan dan pembangunan desa tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

Pada tahap perencanaan penggunaan Dana Desa Wawai didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Dana Desa Wawai dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Dana Desa Wawai adalah salah satu pendapatan desa Wawai yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musrenbangdes.

Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa adalah untuk

meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.1. Program kerja pemerintah desa selama 2017 sampai 2019

| No. | Program |
|-----|--|
| 1 | Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa Wawai |
| 2 | Tunjangan BPD Wawai |
| 3 | Operasional kantor desa Wawai |
| 4 | Honor pengelolaan keuangan desa Wawai |
| 5 | Operasional BPD Wawai |
| 6 | Operasional RT / RW Desa Wawai |
| 7 | Kegiatan pendataan dan pengisian data desa Wawai |
| 8 | Musyawahar desa Wawai |
| 9 | Operasional PKK |
| 10 | Operasional Karang Taruna |
| 11 | Kegiatan Pelatihan SISKEUDES |
| 12 | Kegiatan operasional peningkatan kapasitas partisipasi |

Sumber : Kantor Desa Wawai

Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Menurut salah satu responden bahwa dalam perencanaan sebelum mengikuti musrenbangdes, saya berkoordinasi dengan ketua RT yang masuk dalam RW saya untuk mendata dan membawa usulan dari masyarakat, tentunya usulan tersebut kami dapatkan dengan turun secara langsung. Dari usulan tersebut disampaikan kepada forum untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah desa untuk menentukan kebijakan.

Setelah musrenbangdes dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah kepala desa membentuk tim untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Tim

tersebut ditunjuk berdasarkan pertimbangan kepala desa. Setelah RKPDes disusun, kemudian tim melaporkan hasil keputusan kepada pemerintah desa untuk di musyawarahkan dalam forum yang bernama musyawarah desa (musdes).

RKPDes merupakan dokumen penting perencanaan pembangunan desa selama satu tahun dan dijadikan acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Setelah Pemerintah Desa menetapkan RKPDes, Tim pelaksana kegiatan Dana Desa menyusun format Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Hasil dari RAB dikumpulkan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). RAPBDes yang telah disusun kemudian dirapatkan dalam musyawarah desa (musdes) dan ditetapkan bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi APBDes.

APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan desember tahun berjalan. RKPDes dan APBDes ditetapkan melalui peraturan desa (perdes). APBDes memuat pendapatan dan pengeluaran desa untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan program kegiatan selama satu tahun anggaran. Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis dengan yang peneliti lakukan bahwa perencanaan Dana Desa Wawai Hulu Sungai Tengah periode 2017 sampai 2019 secara prosedur telah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu

diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Hal tersebut berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014.

Pelaksanaan dalam kegiatan yang didanai oleh Dana Desa, maka kepala desa membentuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebelum melaksanakan Dana Desa kegiatan tim harus membuat RAB kegiatan. Tim pelaksana bertanggungjawab terhadap segala pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Desa. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan. RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa

Setelah kegiatan dilaksanakan maka selanjutnya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada kepala desa melalui sekdes. Pengajuan SPP didukung dengan surat tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Setelah itu dokumen tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Kemudian bendahara desa melakukan pembayaran.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan program kegiatan desa Wawai Hulu Sungai Tengah yang dibiayai oleh Dana Desa secara prosedur terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa

melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi yang terjadi.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Saat ini penatusahaan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi bernama sistim keuangan desa (siskeudes). Siskeudes dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Dalam penatusahaan keuangan khususnya menerapkan aplikasi sistem keuangan yang bernama siskeudes (sistem keuangan desa) yang digunakan untuk membantu tugas bendahara desa dalam mengelola keuangan desa.

Penatusahaan dilakukan oleh bendahara desa setelah pelaksanaan kegiatan telah selesai dan pembayaran telah dilakukan oleh bendahara desa. Secara teknis bendahara desa melakukan input otomatis dalam aplikasi siskeudes. Penatusahaan oleh bendahara desa Wawai Hulu Sungai Tengah baru terjadi setelah dana tahap pertama cair yaitu pada bulan Juni dan yang mengerjakan adalah bendahara desa yang baru.

Siskeudes sangat membantu bendahara desa dalam penatusahaan pengelolaan keuangan desa. Karena aplikasi ini pemerintah desa lebih mudah dalam menatausahakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan karena dengan sekali input transaksi maka dokumen-dokumen serta pelaporan yang diminta oleh berbagai regulasi yang ada dapat dihasilkan secara otomatis oleh aplikasi. Aplikasi siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan bersama oleh kemendagri dan badan

pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk membantu pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa.

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa Wawai setelah pencairan, pelaksanaan kegiatan dan pembayaran selesai yaitu terjadi pada bulan Juni. Karena penatusahaan dilakukan secara otomatis maka peneliti tidak bisa menunjukkan bukti berupa print out. Untuk melakukan penatausahaan bendahara desa membuka aplikasi siskeudes, klik menu penatausahaan maka akan keluar sub menu seperti buku kas umum desa, buku pembantu penerimaan, buku pembantu kegiatan, buku pembantu pajak, buku rekapitulasi panjar, register spp pengeluaran, dan register pembayaran. Data yang telah diinput tersimpan dalam sistem secara otomatis. Hanya bendahara beserta sekdes dan kepala desa yang dapat mengakses atau membuka aplikasi tersebut.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan sebelumnya, perangkat desa wawai Hulu Sungai Tengah dapat dikatakan sudah melaksanakan penatusahaan dengan baik yaitu sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan ke Bupati Hulu Sungai Tengah. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi semester pertama disampaikan paling lambat pada bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya

Dalam hal ini, perangkat desa wawai menyampaikan laporan Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Hulu Sungai

melalui camat setiap enam bulan sekali dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Laporan penggunaan Dana Desa mencakup jenis kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan, dan laporan realisasi perkembangan penggunaan dana Dana Desa.

Dalam proses pelaporan penggunaan ADD kepala desa dituntut tepat waktu, karena jika terlambat maka Bupati berhak menunda pencairan dana berikutnya dan pengurangan dana berdasarkan penilaian tim dari kabupaten dan tim pendamping kecamatan.

Laporan penggunaan Dana Desa diperoleh dari siskeudes berupa print out. Teknisnya bendahara mencetak laporan-laporan akan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten. Berkas-berkas laporan yang telah dicetak disusun sesuai dengan ketentuan yang ada. Laporan tersebut ditandatangani oleh bendahara desa dan kepala desa Wawai dengan diketahui oleh camat Batang Alai Selatan.

Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati Wawai setiap akhir tahun anggaran.

Pertanggungjawaban ADD dibuat tersendiri dalam bentuk laporan pertanggungjawaban ADD. Sesuai dengan program-program yang dibiayai dari ADD yang telah direncanakan dalam RKPDes.

Laporan pertanggungjawaban tersebut menjadi bukti atas pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mengelola ADD. Selain itu, laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya. Desa

Wawai Hulu Sungai Tengah dalam membuat laporan pertanggungjawaban didampingi oleh tim pendamping dari kecamatan. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan kepada pemerintah kabupaten c.q kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan peneliti maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Wawai telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa kepada pemerintah kabupaten, selain itu pertanggungjawaban ADD juga telah disampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah.

2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Wawai Hulu Sungai Tengah

Menurut Pandangan ekonomi Syariah tentang pengelolaan dana desa wawai Hulu Sungai Tengah sudah sesuai dengan sifat nabi Muhammad SAW yaitu Siddiq (jujur), Fathanah (cerdas), Amanah (terpercaya), dan Tabliq (Transparan). Selain dengan harus berdasarkan sifat nabi, pengelolaan dana desa juga harus berdasarkan prinsip ekonomi Syariah yaitu Maslahah dan falah dengan menjadikan masyarakat menjadi makmur dan sejahtera dan meningkatkan taraf kehidupan yang lebih tinggi.

Dalam pengelolaan dana desa wawai masih ada unsur riba dimana rekening Desa diletakan pada bank Kalsel konvensional. Riba merupakan salah satu rintangan yang seringkali menggiurkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam Al-quran kata riba digunakan dengan bermacam-macam arti, seperti tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembangkan, serta menjadi besar dan banyak. Secara umum riba berarti bertambah secara kuantitatif. Menurut etimologi, kata riba bermakna *zada wa*

nama yang berarti bertambah dan tumbuh. Al-Syirbani mendefinisikan riba dengan kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang berakad.

Syariah melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, persaudaraan dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam Q.s Al-Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Pengaraman riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktek ekonomi yang menimbulkan kedzaliman atau ketidakadilan. Jika Syariah memerintahkan menegakkan keadilan, Syariah juga melarang kedzaliman. Sebaiknya dana desa Wawai diletakan pada bank syariah.

Dalam pengelolaan dana desa wawai Hulu Sungai Tengah sudah terbebas dari proses *gharar* yang secara etimologis berarti resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan. Ketidakpastian dalam bahasa Arab disebut *gharar* yang berarti risiko atau bahaya. Dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial, *gharar* bisa mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak lain. Didalam *gharar* mengandung tipu daya yang bisa terjadi dalam transaksi-transaksi bisnis yang menyebabkan ketidakadilan dalam bentuk apapun terhadap pihak manapun. Syariah melarang jual beli atau transaksi yang mengandung *gharar*. Larangan ini didasarkan diantaranya dalam Qs. An-Nisa ayat 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam pengelolaan dana desa wawai Hulu Sungai Tengah sudah terbebas dari maisir yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja, karena dari proses transaksi perencanaan sampai pertanggungjawaban sesuai dengan Undang-undang dan permen yang berlaku. Secara etimologis maisir berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah, maisir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Syariah melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudharatan yang sangat besar. Larangan terhadap judi diantaranya terdapat dalam Q.s Al-Baqarah ayat 219

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا
أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

Dalam transaksi pengelolaan dana desa wawai juga terhindar dari barang-barang yang diharamkan. Dalam Syariah, barang haram diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu :

haram karena zat (substansi) nya Hal ini bersumber kepada : Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ
غَيْرِ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”

Q.S. Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسِرُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“*diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

QS. Al-An'am ayat 145

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
 أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
 فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

dan Q.S. Al-Maidah ayat 90-91

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
 فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"

Barang yang diharamkan bukan karena zat (substansi) nya, tetapi karena cara memperolehnya dengan jalan yang diharamkan, seperti: mencuri, merampok, begal, menipu, menyuap dan korupsi. Hal ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

QS. Al-Muthafifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
 الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
 وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”

QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
 النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”

Dalam pengelolaan dana wawai juga terhindar dari perbuatan zholim karena ada proses mekanisme yang harus dijalankan dari proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban. zalim mempunyai arti bertindak lalim, atau aniaya, mengurai, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang, dan tidak adil. Secara terminologis, zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Hal ini terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti dalam surat QS.

Al-An'am ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ
 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”

QS. Asy- Syuara ayat 181-183

﴿ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ ﴾

“sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

QS. Ar-Rahman ayat 9

﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾ ﴾

“dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”

QS. An-Nisa ayat 29

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

QS. Al-Baqarah ayat 275-279

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ ۗ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا

يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٧﴾
 يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٨﴾ فَإِن
 لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا
 تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿١٧٩﴾

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”